



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 03 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 03 TAHUN 2010

T E N T A N G

PEMBERANTASAN BUTA - BACA TULIS
AL QUR'AN BAGI UMAT ISLAM

DISUSUN OLEH :
BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN KOLAKA



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 03 Tahun 2010

T E N T A N G

**PEMBERANTASAN BUTA - BACA TULIS
AL QUR'AN BAGI UMAT ISLAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I K O L A K A**

Menimbang : a. bahwa pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam sesuai dengan ajaran dan tujuan yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya melalui Al Qur'an dan Al Hadis serta seiring dengan arah kebijakan Pemerintah, hal tersebut dapat terwujud manakala terdapat sinkronisasi gerak langkah antara ulama dan umara dalam

pemberantasan buta baca tulis huruf Al-Qur'an.

- b. bahwa dalam upaya pemberantasan buta baca tulis Al Qur'an dalam rangka peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam, maka di perlukan langkah-langkah terpadu, tegas dan terprogram, sejalan dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3018);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No. 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA**

Dan
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBERANTASAN BUTA BACA - TULIS AL
QUR'AN BAGI UMAT ISLAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah, Daerah Kabupaten Kolaka;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kolaka;
- e. KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Kolaka;

- f. Caleg adalah Calon Legislatif yang akan mengikuti penjurangan / pendaftaran;
- g. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Tertinggi di Desa;
- h. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang berkedudukan di Desa;
- i. BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Kolaka;
- j. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka;
- k. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka;
- l. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Kesra Setda Kolaka;
- m. Pejabat adalah PNS yang akan dipromosikan menduduki jabatan eselon II, III, dan IV ;
- n. CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti tes;
- o. Penghulu adalah Pencatat Peristiwa Pernikahan yang ada pada Kantor Kementerian Agama di Kecamatan;
- p. Pembantu Penghulu adalah Pencatat Peristiwa Pernikahan yang ada di desa/Kelurahan.

- a. Taman Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disingkat TPQ adalah TPQ yang ada di Masjid, Mushollah di Sekolah dan di Masyarakat baik yang dikelola perorangan maupun oleh kelembagaan;
- r. Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah SD, SLTP, SMA dan SMK yang ada dalam wilayah Daerah Kabupaten Kolaka;
- s. Baca tulis Al-Qur'an adalah setiap umat Islam dikabupaten Kolaka dapat membaca Al-Qur'an dan menulis huruf Hijaiyah.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Obyek dalam Peraturan Daerah ini adalah usaha Pemberantasan buta baca-tulis huruf Al-Qur'an bagi umat Islam

Pasal 3

Subyek dalam Peraturan Daerah ini adalah semua umat Islam dalam Daerah Kabupaten Kolaka yang belum bisa membaca dan menulis huruf Al Qur'an.

BAB III
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 4

- (1) Pemberantasan Buta Baca – Tulis huruf Al Qur'an beraraskan Al Qur'an dan Al Hadis
- (2) Azas tersebut ayat (1) merupakan manifestasi dari kewajiban yang melekat pada setiap Muslim sebagaimana yang telah digariskan dalam ajaran Agama Islam.

Pasal 5

Maksud dari Pemberantasan Buta Baca – Tulis huruf Al Qur'an adalah agar setiap umat Islam yang ada di Daerah Kabupaten Kolaka mampu untuk membaca dan menulis huruf Al Qur'an

Pasal 6

Tujuan dari Pemberantasan Buta baca – Tulis Huruf Al Qur'an adalah untuk meningkatkan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan isi kandungan Al Qur'an dalam rangka terciptanya umat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Pada setiap Masjid, Mushollah, Sekolah-sekolah dan tempat lainnya dalam Daerah Kabupaten Kolaka di bentuk TPQ.
- (2) Pendirian dan pengelolaan TPQ dilakukan oleh pengurus dan / atau orang perorangan atau yayasan setelah berkonsultasi dengan Kepala Desa/Lurah dan Penyuluh Kementrian Agama Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengelola TPQ sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Imam Masjid, Pemuka Agama Islam , Penyuluh Agama Islam, Kepala Sekolah dan / atau Guru Agama Islam / orang yang ditunjuk untuk itu.

PASAL 8

- (1) Organisasi TPQ dilakukan secara tertib dan profesional
- (2) Untuk mencapai maksud tersebut ayat (1) TPQ minimal memiliki unsur - unsur :
 - a. Pengelola / Pengurus

- b. Tempat Belajar
- c. Orang Tua / Wali Santri
- d. Dewan Ustadz
- e. Santri

BAB V

PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembinaan TPQ dilakukan oleh : 1). Kepala Dinas Dikmudora Kab. Kolaka, 2).Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Kolaka, 3). Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Kolaka yang meliputi pembinaan :

- a. Perundang - undangan
- b. Pemberian Bantuan Bahan Belajar / Mengajar
- c. Pemberian Izin Operasional
- d. Pemberian Surat Rekomendasi
- e. Supervisi, Penilaian dan Akreditasi
- f. Pembentukan Kelompok Kerja Bina TPQ
- g. Bimbingan dan Penyuluhan
- h. Penataran Instruktur TPQ

- i. Melakukan pembinaan berupa pengajian dan pengkajian Al Qur'an secara berkala pada lingkup Pemda Kab. Kolaka.
- j. Dan lain - lain yang dipandang perlu.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana untuk membantu pembiayaan TPQ.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) Tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, Kepala Dinas, Kepala Kantor dan Kepala Bagian dapat menerima / meminta bantuan dari orang / Badan Hukum / Instansi dalam bentuk apapun yang sifatnya tidak mengikat.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PASAL 11

- (1) Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh :
 - 1). Kepala Dinas Dikmudora Kab. Kolaka,

- 2). Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kolaka,
 - 3). Kepala Bagian Kesra Setda Kab. Koaka.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah.

PASAL 12

Untuk mengefektifkan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) Kepala Daerah dapat menunjuk Sekertaris Daerah Kab. Kolaka, Asisten Bid. Pemerintahan dan Kesra serta Staf Ahli Bidang Peningkatan SDM.

PASAL 13

Kepala Dinas Dikmudora, Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala Bagian Kesra secara berjenjang wajib menjabarkan ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai kewenangan masing – masing.

BAB VII EVALUASI PASAL 14

Secara berkala, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu melakukan Evaluasi atau Pemberantasan Buta Baca

- Tulis Huruf Al Qur'an sebagaimana yang diatur dalam peraturan Daerah ini.

PASAL 15

Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 dapat dilakukan :

- a. Pada saat penerimaan ijazah SD dan atau sederajat;
- b. Pada saat penerimaan siswa baru pada SLTP, SMA, SMK dan atau sederajat;
- c. Pada saat akan dilangsungkannya akad nikah bagi calon pengantin;
- d. Pada saat penerimaan CPNS;
- e. Pada saat Promosi jabatan;
- f. Pada saat pendaftaran calon jamaah haji;
- g. Pada saat pendaftaran bagi Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Calon Legislatif, Calon Kepala Desa, Calon Badan Permusyawaratan Desa dan Calon Direktur dan Calon Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
PASAL 16

Yang terkena Kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Para Murid pada saat mengambil ijazah SD dan atau sederajat;
- b. Para calon siswa baru pada saat pendaftaran pada SLTP, SMA / SMK dan atau sederajat;
- c. Para Calon Pegawai Negeri Sipil pada saat seleksi berkas;
- d. Para PNS yang akan dipromosikan menduduki jabatan;
- e. Para Calon pengantin sebelum berlangsungnya akad nikah;
- f. Para Calon Jamaah Haji pada saat pendaftaran calon jamaah haji;
- g. Para Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, Para Calon Legislatif, Para Calon Kepala Desa, Para Calon Badan Permusyawaratan Desa dan Para Calon Direktur dan calon badan pengawas Badan Usaha Milik Daerah.

PASAL 17

- (1) Kepala SD dilarang memberikan ijazah pada murid yang belum bisa Baca Tulis Huruf Al Qur'an;
- (2) Kepala SLTP, SMA / SMK dan atau sederajat dilarang menerima Calon siswa yang belum bisa baca tulis Huruf Al Qur'an;
- (3) Kepala Daerah dilarang menerima CPNS dan mengangkat pejabat atau lainnya yang belum bisa Baca Tulis Huruf Al Qur'an;
- (4) Kepala Kantor Kementerian Agama dilarang menerima pendaftaran Calon Jamaah Haji yang belum bisa Baca Tulis Al Qur'an;
- (5) Calon Kepala Daerah / Calon Wakil Kepala Daerah dan Calon Legislatif, wajib melampirkan Sertifikat bebas baca tulis Al Qur'an dari lembaga yang ditunjuk;
- (6) Panitia Pemilihan dilarang menerima Calon Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Calon Kepala Desa yang belum bisa baca tulis Al Qur'an.

PASAL 18

Para Penyuluh dan Pembantu Penyuluh atau Petugas Pencatat Nikah lainnya dilarang menikahkan calon pengantin yang belum bisa baca tulis Al Qur'an

BAB IX SANKSI PASAL 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 17 dan 18 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pemberhentian dari jabatannya.
- (2) Pemberian Hukuman sebagaimana tersebut ayat (1) adalah sanksi jabatan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP PASAL 20

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

PASAL 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di : Kolaka

Pada Tanggal : 7 September 2010

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka

Pada tanggal, 7 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

Ttd

AHMAD SAFEI, SH, MH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2010
NOMOR : 03